Uji Konsekuensi Informasi Publik

Transparansi Informasi, Wujud Pelayanan Publik yang Lebih Baik

Pelaksana	Bidang	Unit Kerja	Mutu Baku	Ket
PPID Pembantu	Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Seluruh unit kerja Perangkat Daerah	Kelengkapan Waktu Output	

No	Kegiatan	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output
1	Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam DIDP dengan melibatkan seluruh unit kerja Perangkat Daerah.	• Berkas permohonan informasi / dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy / scan identitas diri (NIK)
2	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan peraturan kepatutan dan kepentingan umum.	• Dasar hukum: UU No. 14 Thn 2008 dan PerKI No. 1 Thn 2010 • Nota Dinas / Telaah staf terkait pertimbangan informasi / dokumen	Pada hari dan jam kerja	Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik
3	Menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud, jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.	• Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi / dokumen dari komponen atau perangkat daerah
4	Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia.	• Informasi / dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi / dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan

Dasar Hukum
UU No. 14 Tahun 2008
dan PerKI No. 1 Tahun 2010

Hak Anda untuk Tahu, Prioritas Kami